

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak definisi berkaitan dengan negara. Dari banyaknya definisi tentang negara beberapa diantaranya adalah pendapat dari seorang neagrawan yang bernama Prof. R. Djokosutono, S.H yang menyatakan bahwa negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama.¹ Jean Bodin mendefinisikan bahwa negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga dengan segala miliknya, yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Selain itu menurut Prof. Mr. M Soenarko yang disebut dengan negara adalah suatu jenis dari suatu organisasi masyarakat yang mengandung tiga kriteria yaitu harus ada daerah, warga negara dan kekuasaan tertentu.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UUD 1945,³ lebih tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Selanjutnya pada ayat (2) juga disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam ayat (3)

¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 37.

² I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 4-5.

³ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

juga ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara konstitusi yang bersendikan demokrasi yang berbentuk republik kesatuan.

Dengan sistem demokrasi ini, masyarakat mempunyai peranan besar dalam menentukan arah serta tujuan negara dikarenakan kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan pemilihan Umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemilu dan Pemilukada tersebut dilaksanakan untuk melakukan pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan lain sebagainya.

Negara Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah dimana pada tiap daerahnya terdapat suatu pemerintahan daerah yang mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah tersebut terbagi atas daerah provinsi yang dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Kemudian daerah-daerah tersebut juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemerintahan daerah ini menjalankan otonomi seluas-luasnya, terkecuali pada urusan pemerintahan yang menurut Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Hal tersebut diatas ditegaskan pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 UUD 1945. Pada Pasal 18 ayat 7 UUD 1945, disebutkan bahwa:

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan pasal tersebut lahirlah berbagai produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian mengalami perubahan lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴

Pembentukan pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan masyarakat. Wujud kedaulatan rakyat sebagai pernyataan dari pemerintahan rakyat adalah dalam keadaan seluruhnya atau dalam bagian-bagiannya, rakyat memerintah dirinya sendiri menurut penjelasan dari Bung Hatta. Kedaulatan yang dilakukan oleh rakyat daerah bukan kedaulatan yang keluar dari pokoknya, melainkan kedaulatan yang datang dari kedaulatan rakyat yang lebih atas. Dengan demikian, kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat daerah ini tidak boleh bertentangan dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan dalam garis-garis haluan negara,⁵

Pemerintah daerah atau dapat disebut juga lembaga eksekutif daerah adalah penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selain itu juga memegang kewenangan administrasi pemerintahan daerah tertinggi. Pemerintah daerah sendiri terdiri atas kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah juga sebagai bagian dari penyelenggara Negara. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya di atas bahwa pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.⁶

⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 54.

⁵ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015 serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015*, Cetakan Ke-2, CV Pustaka Setia, Bandung, 2019, hlm. 73.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 323.

Menurut Bagir Manan, pemerintahan daerah merupakan satuan pemerintahan territorial tingkat lebih rendah yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu di bidang administrasi negara sebagai urusan rumah tangganya.⁷ Adapun dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Apabila dilihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, dapat dilihat bahwa aturan-aturan tersebut telah menetapkan peranan kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional dikarenakan hal tersebut menjadi sub-sistem dari pemerintahan nasional atau Negara. Dapat dikatakan juga arah dan tujuan organisasi pemerintahan daerah ditentukan oleh kemampuan, kompetensi serta kapabilitas dari kepala daerah dalam peranannya melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, kepemimpinan, pembinaan pelayanan dan tugas-tugas yang menjadi kewajiban tanggung jawab kepala daerah.⁸

Kepala daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Terlebih lagi sebagai kepala daerah dari daerah otonom tentunya memiliki kewenangan besar yang dapat menentukan pembangun serta kesejahteraan khususnya di daerah

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 57.

⁸ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah: Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 4.

berdasarkan prakarsa dari masing-masing daerah. Atau dapat dikatakan bahwa, keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah akan ditentukan oleh kepala daerahnya yang memimpin. Oleh karena itu, diperlukanlah kepala daerah yang berkualitas. Kendati demikian, dalam melaksanakan kewajibannya kepala daerah juga harus dibantu oleh wakil kepala daerah.⁹

Wakil kepala daerah adalah seorang yang mewakili pimpinan daerah dalam hal ini adalah kepala daerah dalam suatu wilayah pemerintahan. Dalam hal kedudukannya, wakil kepala daerah itu setara dengan kepala daerah dalam hal menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam urusan penentuan kebijakan. Didalam melaksanakan tugasnya, seorang wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah. Wakil kepala daerah akan menggantikan kepala daerah sampai dengan berakhir masa jabatannya baik karena alasan meninggal dunia, berhenti, diberhentikan ataupun tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Disebutkan di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa tugas dan fungsi wakil kepala daerah adalah:¹⁰

- (1) Wakil Kepala daerah mempunyai tugas:
 - a. Membantu Kepala daerah dalam:

⁹ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 390.

¹⁰ Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 2. Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. Memantau dan mengevaluasi pelanggaran pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi bagi Wakil Gubernur; dan
 4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten/Kota, Kelurahan, dan/atau Desa bagi Wakil bupati/Wakil Walikota;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah menandatangani pakta integritas dan bertanggungjawab kepada kepala daerah;
 - (4) Wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan.

Baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah memiliki tugas dan wewenang yang amat sangat strategis dalam pemerintahan daerah. Hal itu dikarenakan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah menentukan bagaimana nasib daerah kedepannya. Wakil Walikota juga merupakan seorang wakil kepala daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil kepala daerah yang memimpin di tingkat Kota sekaligus wakil pemerintah di tingkat Kota. Keberadaan wakil kepala daerah sangat diperlukan dan sangat penting dengan melihat tugas serta fungsi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, namun pada

kenyataannya di lapangan tugas dan fungsi wakil kepala daerah tidak terlalu terlihat dengan jelas sehingga terkesan juga kurang berfungsi.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur juga mengenai pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Adapun mekanisme pengisian jabatan untuk wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau dapat disebut juga dengan Undang-Undang Pilkada, disebutkan bahwa:¹²

- (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati

¹¹ Op.Cit. C.S.T. Kansil, Hlm. 390.

¹² Lihat Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa pasal tersebut hanya mengatur pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang disebabkan oleh naiknya Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak diatur secara eksplisit dalam rumusan Pasal tersebut. Hal ini pada hakikatnya telah mengakibatkan terjadinya ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan secara demokrasi.

Kendati apabila kekosongan jabatan tersebut diisi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung, belum tentu memiliki kesamaan visi serta misi dengan wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah. Apabila demikian, penulis berpikir bahwa pengisian jabatan wakil kepala daerah tersebut akan mengalami proses yang sangat Panjang serta berbelit-belit. Selain itu penulis juga mengira akan terjadi kegaduhan politik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga hal tersebut akan

berakibat pada pemerintahan yang berjalan secara kurang efektif, yang tentunya hal tersebut dapat merugikan masyarakat masing-masing daerah.

Berdasarkan beberapa referensi yang penulis baca, penulis menemukan fakta bahwa beberapa daerah di Indonesia pernah mengalami kekosongan jabatan wakil kepala daerah salah satu contohnya adalah daerah khusus ibu kota Jakarta yang mana saat itu wakil gubernur DKI Jakarta yakni Sandiaga Uno mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur dikarenakan beliau ikut serta dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 lalu. Kemudian yang penulis ketahui juga sisa waktu berakhirnya jabatan beliau terhitung lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Contoh lainnya adalah berkenaan dengan naiknya Wakil Bupati Bener Meriah yaitu Sarkawi menggantikan Ahmadi untuk menduduki jabatan sebagai Bupati Bener Meriah. Dilansir dari detikNews, menyebutkan bahwa Ahmadi dan Sarkawi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah periode 2017-2022 pada tanggal 14 Juli 2017. Namun setahun kemudian setelah menjabat sebagai Bupati Bener Meriah Ahmadi ditangkap oleh KPK bersama dengan mantan Gubernur Aceh Irwadi Yusuf.¹³ Kemudian Sarkawi menjabat sebagai Plt. Bupati Bener Meriah. Karena sisa waktu jabatannya masih tersisa lebih dari 18 (delapan

¹³ Agus Setyadi, *Profil Bupati Bener Meriah yang mengundurkan Diri di Depan Jemaah Salat Id*, Melalui: <https://news.detik.com/berita/d-5027219/profil-bupati-bener-meriah-yang-mengundurkan-diri-di-depan-jemaah-salat-id> diakses pada tanggal 24 Maret 2022 jam 23.47 WIB.

belas) bulan maka untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Bener Meriah dikarenakan naiknya Sarkawi menjadi Bupati, maka pada tanggal 12 Maret 2021 Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT. melantik serta mengambil sumpah Dailami sebagai Wakil Bupati Bener Meriah di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah. Gubernur Aceh dalam arahannya juga menyampaikan bahwa proses pengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah telah berjalan dengan baik dan telah melalui berbagai proses hingga akhirnya dilakukan pelantikan serta pengambilan sumpah Wakil Bupati Bener Meriah.¹⁴

Berbeda dengan contoh selanjutnya yang terjadi di Kota Bandung, sebagaimana kita ketahui bahwa Walikota Bandung yaitu H. Oded Muhammad Danial, S.A.P telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021. Berkenaan dengan hal tersebut, dilansir dari nasional.tempo.co¹⁵ disebutkan bahwa Wakil Walikota Bandung yaitu Yana Mulyana ditunjuk untuk mengisi jabatan pelaksana tugas (Plt) Walikota Bandung. Penunjukan tersebut berdasarkan surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor 39/HM.07/Pem.Otda yang dikeluarkan pada 10 Desember 2021. Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintah Kota Bandung. Kendati demikian maka terjadi kekosongan jabatan Wakil

¹⁴ Admin Website Resmi Kabupaten Bener Meriah, *Dailami Dilantik Gubernur Aceh Sebagai Wakil Bupati Bener Meriah*, Melalui: <https://www.benermeriahkab.go.id/berita/kategori/berita-daerah/dailami-dilantik-wakil-bupati-bener-meriah> diakses tanggal 24 Maret 2022 jam 23.52 WIB.

¹⁵ Eko Ari Wibowo, *Oded M Danial Meninggal, Yana Mulyana Ditunjuk Jadi Plt Wali Kota Bandung*, Melalui: <https://nasional.tempo.co/read/1538232/oded-m-danial-meninggal-yana-mulyana-ditunjuk-jadi-plt-wali-kota-bandung> diakses tanggal 22 Maret 2022 jam 22.14 WIB.

Walikota Bandung sampai saat ini, tidak menutup kemungkinan jabatan tersebut juga tidak dapat diisi oleh siapapun apabila melebihi batas waktu yang ditentukan.

Dari uraian tersebut diatas dan dari beberapa contoh kasus berkenaan dengan pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Bandung Periode 2018-2023 Ditinjau Dari Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Bandung Periode 2018-2023 berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung selama belum terisinya jabatan Walikota Bandung?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menghadapi kendala yang ada selama belum terisinya jabatan Walikota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Bandung Periode 2018-2023 berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung selama belum terisinya jabatan Walikota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menghadapi kendala yang ada selama belum terisinya jabatan Walikota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun secara praktis, yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya. Khususnya berkaitan dengan permasalahan mengenai topik dari penelitian ini yaitu: Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Bandung Ditinjau Dari Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selain itu juga diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terutama untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari penelitian ini. Juga penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ataupun pembuatan penelitian dalam kajian yang sama.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan masukan ataupun tolak ukur pemerintah daerah berkaitan dengan topik dari penelitian ini yaitu mengenai: Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Walikota Bandung Ditinjau Dari Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan.¹⁶

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 72-73.

Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini didasarkan kepada terori-teori yang apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis.

Indonesia sebagai negara hukum segala sesuatu harus berdasarkan kepada hukum, yang diimplementasikan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada sebagai manifestasi dari hukum positif, dan dalam rangka penegakan hukum telah dibentuk berbagai lembaga peradilan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak setiap warga negara Indonesia. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum.

Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Negara berdasarkan hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan hukum antara lain Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan di sini diartikan setiap keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan mengikat umum (mencakup undang-undang dalam arti formal maupun material). Hukum tertulis diartikan sebagai setiap keputusan dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang. Hal ini penting untuk membedakan pengertian hukum tertulis dengan yang

¹⁷ Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI, Jakarta, 1966, hlm. 24.

ditulis atau tersurat atau tertulis, Dalam pengertian di atas, peraturan perundang-undangan mulai dikenal dan tumbuh sejak saat berkembangnya organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang tertinggi untuk menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat, yaitu negara. Pengertian keadilan yang dimaksud dalam konsep Negara hukum Indonesia adalah bukan hanya keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga keadilan sosial (*social justice*).

2. Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan dapat diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara, seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan suprastruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, jabatan eksekutif, jabatan legislative, jabatan yudikatif dan jabatan-jabatan lainnya sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislative dan kekuasaan yudikatif. Pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau arti luas (*government in the broad sense*).¹⁸

Pemerintahan adalah kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

¹⁸ Op.Cit., Utang Rosidin, hlm. 2.

Pemerintahan adalah fungsi yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, istilah pemerintahan menunjukkan aktivitas pemerintah, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁹ Sedangkan dalam pengertian pemerintahan daerah, pemerintah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Dalam ketentuan ini pemerintahan sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²⁰

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan juga pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa:²¹

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 21.

²⁰ Op.Cit., Utang Rosidin, hlm. 4.

²¹ Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Adapun dalam setiap daerah baik itu daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang kepala daerah yang mana pada saat melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Posisi wakil kepala daerah secara konseptual dapat dikatakan strategis. Hal ini dapat dilihat dari tugas serta fungsi kepala daerah yang begitu besar peranannya dalam menjalankan suatu roda pemerintahan, oleh karena itu peran serta fungsi wakil kepala daerah juga dapat dikatakan penting dalam pemerintahan daerah.

Keberadaan seorang wakil kepala daerah sangatlah penting juga sangat diperlukan, adapun yang menjadi alasannya adalah dikarenakan wakil kepala daerah dapat membantu seorang kepala daerah dalam mengambil kebijakan dan arah pembangunan daerah dimana daerah tersebut adalah tempat yang ia pimpin, selain itu keberadaan seorang wakil kepala daerah juga sangat membantu dalam hal mewakili kepala daerah pada saat tidak dapat melaksanakan tugas serta fungsinya baik karena alasan meninggal dunia, berhenti, diberhentikan ataupun tidak dapat melaksanakan tugasnya karena keadaan sementara seperti sakit, cuti besar, sedang tugas di luar negeri atau luar kota maupun alasan lainnya. Dengan demikian apabila terjadi suatu kekosongan pada jabatan seorang wakil kepala daerah maka jabatan tersebut haruslah segera diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Teori Demokrasi

Sebagaimana diketahui bahwa secara etimologis kata demokrasi berasal dari 2 (dua) kata dalam bahasa Yunani yaitu *demos* dan *cratein*. *Demos* berarti rakyat dan *cratein* berarti pemerintahan. Karena itu, secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat.²² Di sisi lain, sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam pelaksanaan, demokrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan pelaksanaan pemerintahan dengan berdasarkan cara yang digunakan, pada umumnya dibagi dua yaitu:

a. Demokrasi Langsung (*directe democratie*)

Demokrasi langsung yang dimaksud disini adalah apabila semua rakyat berkumpul bersama-sama untuk membuat Undang-Undang. Sistem ini masih dilaksanakan di Swiss dengan sistem referendum.

b. Demokrasi Tidak Langsung (*representative democratie*)

Pengertian demokrasi perwakilan yaitu apabila rakyat yang telah dewasa memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di pusat maupun di daerah, yang akan melaksanakan pemerintahan.

Hal penting yang perlu dicatat dalam konteks pemikiran demokrasi ini adalah bahwa ada dua corak demokrasi, yaitu demokrasi

²² Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya Menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 15.

yang berorientasi pada paham negara kekuasaan dan demokrasi yang berorientasi pada paham negara hukum atau dikenal juga dengan istilah demokrasi konstitusional. Kekuasaan negara haruslah dibatasi melalui konstitusi yang dibentuk untuk tujuan itu, baik konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perkembangannya paham demokrasi ini selalu terkait dengan paham negara hukum sehingga munculah istilah *Demokratische Rechtsstaat* (negara hukum yang demokratis). Salah satu aspek penting dari negara hukum menurut *international commission of jurist* dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 adalah adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).

Dengan paham demokrasi, perwakilan rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat merupakan pengawas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara, sedangkan menurut paham negara hukum, badan kehakiman (peradilan) merupakan pengawas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun demokrasi yang digagas di negara Indonesia menurut Moh. Hatta salah satu *founding father's* Indonesia yang paling utama merupakan pelopor pengembangan demokrasi menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya bercorak politik tetapi juga ekonomi. Gagasan demokrasi ini tidak sekedar menjadi buah pemikiran yang diperoleh dari pengalaman dan tradisi demokrasi yang tumbuh dalam perjalanan sejarah negara-negara lain, tetapi juga menangkap pengalaman dan tradisi-tradisi demokrasi yang

tumbuh dalam masyarakat pedesaan Indonesia dari masa ke masa. Kristalisasi dari gagasan demokrasi tersebut terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945.

Menurut I Gede Pantja Astawa ada beberapa hal yang substansial dari pengertian demokrasi diantaranya adalah:²³

- a. Adanya peran serta atau partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan yang diimplementasikan melalui Badan Perwakilan Rakyat;
- b. Adanya prinsip *accountability*, yaitu pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada pihak yang memberi mandat. Menurut ajaran Kedaulatan Rakyat, rakyatlah yang memberi kekuasaan pada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggungjawab kepada rakyat. Dalam negara demokrasi, Badan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga utama bagi terselenggaranya prinsip *accountability*.

Pada negara demokrasi, pertanggungjawaban kepada rakyat tersebut juga tidak semata-mata diberikan kepada Badan Perwakilan Rakyat. Paham demokrasi selalu berkaitan erat dengan paham negara hukum. Seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, asumsi-asumsi kedaulatan rakyat berkaitan erat dengan unsur-unsur negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum hanya dapat tumbuh dalam tatanan yang demokratis. Ia tidak mungkin tumbuh dalam tatanan kediktatoran.

²³ Ibid, hlm. 42.

Dikarenakan kediktatoran yang ada hanyalah kesewenang-wenangan untuk mempertahankan rezim kediktatoran. Karena itu, penting diupayakan agar demokrasi tidak menjadi anarki yang akan mengundang kediktatoran.

Prasyarat agar hal tersebut tidaklah terjadi adalah dengan adanya rasa tanggung jawab pada tiap pimpinan atau pemimpin dalam hal ini adalah kepala negara maupun kepala daerah dan wakilnya. Adanya pertanggungjawaban dari pemerintahan kepada rakyat akan memupuk dan menyuburkan rasa tanggung jawab yang sudah ada dan memunculkan rasa tanggung jawab apabila sebelumnya tidak ada. Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam mekanisme demokrasi merupakan *Conditio Sine Quanon*. Baik pelaksanaan pemerintahan pada tingkat negara, maupun pada tingkat daerah.²⁴

Dengan menggunakan teori demokrasi dirasa dapat menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah dimana dalam pelaksanaan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dalam hal ini Wakil Walikota Bandung menurut Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini juga disebutkan bahwa salah satu mekanisme pemilihannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁴ Ibid, Hlm. 48

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.²⁵

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penulis memadukan antara isi Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan fakta-fakta yang diperoleh baik dari artikel internet, buku-buku, maupun literatur lainnya serta hasil observasi dan wawancara yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung. Sehingga menghasilkan suatu gambaran yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15

akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.²⁶ Dalam menyusun skripsi ini penulis awali dengan mencari tahu fakta-fakta yang penulis dapatkan dari berbagai artikel berita elektronik berkenaan dengan permasalahan pengisian kekosongan jabatan Wakil Walikota Bandung serta melakukan observasi dan wawancara kepada Pemerintah Kota Bandung untuk mendapat fakta-fakta di lapangan.

Setelah mendapatkan fakta-fakta di lapangan yang penulis dapatkan baik dari berbagai artikel berita elektronik maupun observasi dan wawancara pada Pemerintah Kota Bandung kemudian penulis menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu dihubungkan dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Kemudian data-data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu gambaran yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pernyataan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.²⁷ Kemudian apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2010, hlm. 10.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 12.

a. Jenis Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui *interview* (wawancara), observasi maupun alat lainnya.²⁸ Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain adalah observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

b. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Fakta sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur dan juga Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Jenis Data Tersier

Jenis data tersier adalah suatu kimpulan dari data primer dan data sekunder yang diperoleh baik dari jurnal, kamus, internet dan lain sebagainya.

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini apabila diuraikan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dikutip dari Buku Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas.

²⁸ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, cetakan kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 87.

Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁹ Adapun bahan hukum primer yang dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

²⁹ Op.Cit. Soerjono Soekanto, hlm. 54.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah:

1. Buku-buku literatur bacaan yang berkenaan dengan masalah penelitian.
2. Hasil penelitian terdahulu.
3. Pendapat dari ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta data-data yang berasal dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelusuran literatur atau studi kepustakaan. Hal ini dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data dari berbagai bahan pustaka seperti dari buku-buku, artikel, penelitian terdahulu ataupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Selain itu juga penulis melakukan observasi dan wawancara yang dilakukan pada Pemerintah Kota Bandung untuk mendapatkan jawaban

atas pertanyaan pada rumusan masalah langsung dari lembaga yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data yang apabila data telah terkumpul, kemudian data-data tersebut akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Lalu disusun secara sistematis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan pada penelitian.

6. Lokasi Penelitian

- a. Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- e. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Jawa Barat.